



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

Nomor : 503 /U23/PAUDNI / DPMPSTSP- BLG/ 2017

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Saudara **MUSLIADI** tertanggal 07 Agustus 2017, penduduk Desa Uren Rt.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 17 Juli 2017 Nomor : 420/1998/PAUD dan PNF/Disdik/2017

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 050/U/2002;

MEMBERIKAN :
I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada :
1. Nama Lembaga : **TK MARITAM**
 2. Alamat lembaga : **Desa Uren Rt.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.**
 3. Nama Pimpinan : **MUSLIADI**
 4. Alamat Pimpinan : **Desa Uren Rt.001 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.**
 5. Jenis Program : **TK**
 6. Akta Notaris : **Nugroho Adi Wicaksono,SH.,M.Kn. No.02 Tgl. 05-01-2016**
 7. NPWP : **-**
 8. Surat ini Berlaku : **07 Agustus 2020**

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin
Pada tanggal: 07 Agustus 2017

a.n. Bupati Balangan
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


H. Muhammad Idris, S.Pd
Pembina
NIP. 19590104 198403 1 001